



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skb

Pada hari ini Selasa, tanggal 3 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

BINAWATI (dahulu LIE BIN NIO), umur 71 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Pelabuan II RT. 001 / RW.02, Kel. Cikondang, Kecamatan : Citamiang, Sukabumi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, Nomor : 99 / SK / 2019 / PN Skb, yang memberikan Kuasa kepada: **ELIZABETH RITONGA, SH.,** Advokat & Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan, berkantor pada Law Office **ELIZABETH RITONGA & PARTNERS**, beralamat di Jl. Puri Kembangan Raya No. 8B, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat - 11610, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2019/PN.SKB, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT;**

TERHADAP :

1. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI**, beralamat di Jl. Bhayangkara No.224, Selabatu, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43114. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 470/604/Disdukcapil/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, Nomor : 119 / SK / XI / 2019 / PN SKB, dan diwakili oleh **HJ. LULU YULIASARI, SH, EEN RUKMINI, SH., MH, YUDI PEBRIANSYAH, SH, TRI SARI SETIATI, SH, TIKA SARTIKA, SH, HAMZAH NASRUDIN, SH**, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2019/PN.SKB, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**
2. **YOAN CICILIA**, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Pulau Pramuka III P4/37 RT.001/RW.011,

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 031/RP&P/SKK/XI/19 tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2019, Nomor : 113 / SK / XI / 2019 / PN Skb, yang memberikan Kuasa kepada : **RANTO SIMANJUTAK, SH., MH, STELLA VALENTINA, SH., M.Kn, ALVAJUNE G. MANUHUA, SH., JAN THETUKO S. PURBA, SH,** Para Advokat & Konsultan Hukum yang seluruhnya warga negara Indonesia, berkantor pada **Law Office RANTO P. SIMANJUTAK & PARTNERS**, beralamat di Cityloft Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.SKB, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian di dalam proses persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 03 Desember 2019, sebagai berikut:

Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II sepakat untuk menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian

- Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui bahwa benar **TERGUGAT II** bukanlah anak kandung **PENGUGAT** dengan Alm. GAN KIAT KIONG (ATJEP SUKIATNA GANDAWISATJA), yang mana terhadap perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) anak kandung yang bernama :
 - a. **FERRY ARDIMAN**, lahir di Sukabumi, 25 Februari 1968 berdasarkan Surat-Kenal (Kelahiran) Nomor : 32/1968 Tertanggal 4 Maret 1968;
 - b. **FREDDY GUNAWAN**, lahir di Sukabumi, 10 Oktober 1970 berdasarkan Akte Lahir Nomor : 204/1970 Tertanggal 15 Maret 1977;
 - c. **FRANS ARDIAN**, lahir di Sukabumi, 14 Desember 1971 berdasarkan Akte Lahir Nomor : 211/1971 Tertanggal 3 Januari 1972;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **FIRMAN JUNIAWAN**, lahir di Sukabumi, 7 Juni 1974 berdasarkan Akte Lahir Nomor : 92/1974 Tertanggal 14 Juni 1974;

e. **FERDINAL SAOKA**, lahir di Sukabumi, 1 Oktober 1977 berdasarkan Akte Lahir Nomor : Pm. 043.2/147/1977 Tertanggal 25 Oktober 1977;

- Bahwa **PENGGUGAT** telah mengakui bahwa **TERGUGAT II** sebenarnya adalah anak dari adik **PENGGUGAT** yang bernama **Alm. HENNY LIE yang menikah dengan Alm. BUDI HARTA ALI**;
- Bahwa **PENGGUGAT** telah mengakui bahwa benar **TERGUGAT II** lahir di Bogor pada tanggal 26 Oktober 1981;
- Bahwa **TERGUGAT II** telah membenarkan seluruh Pernyataan **PENGGUGAT** atas asal usul **TERGUGAT II** yang sebenarnya sebagaimana disebutkan di atas;

Pasal 2

Pembebasan dan Pelepasan

Bahwa masing-masing Pihak, atas nama dirinya sendiri dan para pengganti haknya dan yang ditunjuknya, dengan ini membebaskan dan selamanya melepaskan pihak lainnya dari semua tindakan, gugatan, proses hukum, tindakan hukum, biaya-biaya, tuntutan, dan permintaan, termasuk biaya-biaya penasihat hukum yang wajar, dalam bentuk apapun dan bagaimanapun cara yang ditimbulkan, yang ada sekarang atau yang akan ada kapanpun di kemudian hari atau, kecuali untuk penandatanganan Perjanjian ini, yang dapat atau yang mungkin ada terhadap setiap atau semua Pihak yang Dibebaskan, yang timbul sebagai akibat dari atau dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung berkaitan sehubungan permasalahan ini;

Pasal 3

Tindak Lanjut Kesepakatan Perdamaian

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka selanjutnya setelah dilakukan pengesahan Kesepakatan Perdamaian ini oleh Majelis Hakim, **PARA PIHAK** dapat :

- **TERGUGAT I** mencabut Akte Lahir Nomor : PM.043.2/12/1982 Tertanggal 1 Februari 1982 atas nama **YOAN CICILIA (TERGUGAT II)**, sehubungan telah ada pengakuan dan kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT II** sebagaimana diatur dalam Pasal 1;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II melanjutkan proses administrasi untuk mendapatkan penerbitan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT II yang baru dengan nama orang tua BUDI HARTA ALI dan HENNY LIE dan tempat/tanggal lahir di Bogor, 26 Oktober 1981 pada instansi dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan alamat domisili TERGUGAT II;
- Serta TERGUGAT II dapat melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan proses pengurusan dan/atau penggantian seluruh dokumen dan data-data milik TERGUGAT II dari nama orangtua "GANDAWISATJA" menjadi nama Alm. BUDI HARTA ALI kepada seluruh pihak terkait, termasuk dan tidak terbatas pada pejabat dan seluruh instansi-instansi yang terkait lainnya;

Pasal 4

Pernyataan

Bahwa masing-masing pihak yang menandatangani Perjanjian ini menjamin dan menyatakan kepada penandatangan lainnya bahwa penandatangan tersebut memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, dan mengikat, yang dapat dilaksanakan terhadap masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang ada;

Pasal 5

Pengesahan Kesepakatan Perdamaian

Bahwa PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menyampaikan Kesepakatan Perdamaian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 16/Pdt.G/2019/PN.SKB untuk disahkan dalam bentuk Akta Perdamaian (**akta van dading**) sesuai Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh para pihak, yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II secara musyawarah dan mufakat serta tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun;

Surat perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G /2019/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh kami, Dhian Febriandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H. dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.SKB tanggal 8 Oktober 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HN. Eka Putera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Handayani, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HN. Eka Putera, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

panggilan : Rp. 480.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu

rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)